



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Kontribusi Akad Syirkah Dalam Pembangunan Ekonomi dan Kebahagiaan Ummat

Robiyatul Adawiyah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Adawiyahrobayatul702@gmail.com

Faizal Nurmantias

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

faizalnurmatias@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari pembangunan dalam perspektif ekonomi islam adalah terciptanya kesejahteraan baik didunia maupun diakhirat kesejahteraan didunia ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Berdasarkan data BPS diketahui pada tahun 2022 tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,86%. Sementara itu diketahui pula Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi akad syirkah terhadap perekonomian ummat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan menggunakan metode library research kemudian data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad syirkah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam al quran dan hadis dan memperhatikan maslahatnya akan berkontribusi terhadap kesejahteraan.

Kata Kunci: Syirkah, pembangunan ekonomi, kebahagiaan

Abstract

The goal of development in an Islamic economic perspective is the creation of prosperity both in the world and in the hereafter; prosperity in the world is marked by the fulfillment of all the necessities of life. Based on BPS data, it is known that in 2022 the unemployment rate in Indonesia will be 5.86%. Meanwhile, it is also known that Indonesia has the largest Muslim population. This study aims to determine the contribution of the syirkah contract to the ummah's economy. This study used qualitative research methods, data were collected using library research methods and then data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the study show that if a syirkah contract is carried out in accordance with the rules described in the Qur'an and Hadith and pays attention to its benefits, it will contribute to prosperity.

Keywords : Syirkah, economic development, happiness



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Pendahuluan

Didalam perspektif ekonomi islam pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara tidak boleh hanya memperhatikan masalah dunia saja akan tetapi juga dihubungkan dengan kehidupan yang lebih abadi (Transendental) yaitu akhirat. Oleh karenanya pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan didalam al Quran, Hadis, Ijma', Qiyas maupun ijtihad para ulama, agar tujuan dari pembangunan itu sendiri dapat dicapai sebagaimana mestinya. Tujuan utama dari pembangunan ekomi dalam perspektif ekonomi islam adalah terciptanya kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan diakhirat. Kesejahteraan didunia ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan jasmani, seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan dan hidup nyaman dan damai. Sementara kesejahteraan akhirat itu ditandai dengan terpeliharanya iman dan islam. Dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim “ Ekonomi Mikro Islam” bahwa pandangan muslim terhadap dunia dan akhirat dapat terumuskan sebagai berikut “ *Dunia itu ladang Akhirat*” artinya adalah dunia merupakan sarana bagi seorang muslim untuk bekerja dan beramal sholeh (Adiwarmarman, 2015). Salah satu contohnya adalah melalui sikap tolong menolong antara muslim yang satu dan yang lainnya dalam bermuamalah.

System ekonomi islam dibangun atas dasar tauhid, (keesaan Allah). Dengan tauhid manusia percaya bahwa segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini milik Allah baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang ada didunia ini. Melalui nilai tauhid inilah melahirkan prinsip kepemilikan bersama. Maksudnya adalah didalam harta yang kita peroleh terdapat harta orang lain. Oleh karenanya setiap umat muslim berkewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada mereka yang berhak menerimanya, atau harta kekayaan tersebut diinvestasikan, agar harta tersebut dapat meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat. Menurut salah satu tokoh ekonomi muslim yaitu imam Al Ghozali bahwa “uang itu sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi” menurutnya uang hanya bermanfaat bila digunakan sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Ia menganggap bahwa praktek penimbunan uang adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Karena



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

apabila uang ditimbun maka akan melumpuhkan roda perekonomian (Euis, 2010). Uang selain sebagai alat tukar, uang juga bisa dimanfaatkan untuk modal seperti “*Syirah*”.

Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang bersama-sama memberikan kontribusi modal sesuai dengan kesanggupannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadinya kerugian juga ditanggung secara bersama-sama pula. Kerjasama dalam bisnis, sudah pernah dicontohkan pula oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Khadijah RA, yang mana disini Khadijah RA sebagai pemilik modal mempercayai Rasulullah untuk menjalankan bisnisnya, demikian pula dicontohkan oleh sahabatnya dan pengikutnya yaitu Abdurrahman bin Auf RA dan Saad bin Rabbi RA. Pada zaman Rasulullah uang berputar dimasyarakat melalui perdagangan bahkan perdagangan mereka lintas negara. Hal ini menggambarkan bagaimana pendistribusian kekayaan dari orang kaya kepada masyarakat muslim sehingga muslim tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Ali and Miarti 2021). Jika ditelaah lebih lanjut penerapan akad syirkah tidak hanya sebagai bentuk tolong menolong antara pemilik modal dan pemilik skill atau keahlian akan tetapi akad syirkah juga mampu meningkatkan perekonomian.

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar beragama Islam, seharusnya ekonomi umat sudah mengalami kemajuan, namun pada realitanya antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk tidak seimbang, pada tahun 2022 tingkat pengangguran sebesar 5,86%. Banyaknya pengangguran seharusnya mampu menarik para pemilik modal untuk membuka usaha dengan cara Syirkah (Perkongasian), yang mana para pemilik modal memberikan modalnya kepada masyarakat lain sehingga dapat menyerap tenaga kerja, karena didalam islam kita dituntut untuk saling tolong menolong, mencukupi kebutuhan saudaranya yang kekurangan, sehingga terpeliharanya agama mereka. Nabi Muhammad *Shalallahua 'laihiwasallam* mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah dalam menolong sahabat, Rasulullah menolong sahabatnya dengan memberikan kapaknya agar sahabat tersebut berusaha dengan kapak yang diberikan. Menolong orang lain ada banyak cara bisa melalui zakat, Infaq, Shodaqoh dan bisa juga dengan cara memberikan bantuan modal usaha agar orang yang ditolong tersebut bisa mandiri sehingga



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

nantinya akan bisa menolong orang lain juga. Yang demikian itu pula harus diiringi dengan sikap yang professional, jujur, dan amanah.

Dengan demikian semakin banyaknya kesadaran masyarakat tentang transaksi – transaksi dalam ekonomi islam diharapkan mampu membangun perekonomian umat namun untuk mencapai hal tersebut perlu ilmu dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan aturan syariah mengikut al Quran dan Hadist, Qiyas dan Ijma Ulama. Relevan dengan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait Kontribusi Syirkah terhadap ekonomi umat yaitu penelitian Zulkarnai Muuhammad Ali “ Optimalisasi Syirkah dalam peningkatan Ekonomi Umat berbasis al Quran” hasil penelitian menunjukkan bahwa Syirkah jika dilakukan dengan jujur dan benar bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi umat, melalui syirkah pula menciptakan peluang. Menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kontribusi akad syirkah dalam pebangunan ekonomi umat dan bagaimana tela’ah Syirkah berdasarkan al Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* yang mana metode ini data dikumpulkan dan dipahami dan dipelajari melalui teori-teori yang ada dari beberapa literature yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Objek pada penelitian ini adalah penerapan akad Syirkah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi umat. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer seperti al Quran, Hadis, Ijma’ dan data sekunder seperti kitab-kitab tafsir Fiqih, jurnal, buku dan literature lainnya yang relevan dengan penelitian. Data dikumpulkan menggunakan metode *library research*. Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (An-Nabhani, 1996).

Para fuqaha memberikan penekanan yang berbeda ketika memberikan definisi mengenai syirkah. Abdurrahman al-Jaziri merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan Syirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini pula mengatakan bahwa syirkah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing (Suhendi, 2011).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/ DSN ± MUI / IV / 2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Haroen, 2007).

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk musyarakah yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati (Luqman, 2006).

Jadi secara istilah musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 200 dan Pasaribu dan Lubis, 1994). Skim musyarakah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqh; keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan .

Dasar Hukum Syirkah

Dasar hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan dan dibiarkan praktek syirkah oleh nabi Muhammad Shalallahu'alaihiwasallam praktik syirkah yang dilakukan masyarakat pada saat itu (Majid, 1986). Beberapa dalil al Quran dan hadis yang menerangkan tentang Syirkah diantaranya dalam Quran surah Shad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَنَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Daud berkata” sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat (Syirkah) itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka Ia meminta ampun kepada tuhannya lalu ia bersungkur sujud dan bar(Q.S. Shaad : 24).

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad syirkah. Dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu. Bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas bahwa pembiayaan syirkah mendapatkan legalitas dari syariah

Berdasarkan tafsir dari Kemenag RI, Pada surah Shaad ayat 24 dijelaskan bahwa Nabi Daud memutuskan perkara tersebut dengan mengatakan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat, karena yang digugat itu telah mengambil kambing penggugat untuk dimiliki, sehingga kambingnya menjadi bertambah banyak. Pada ayat ini tidak dijelaskan lebih lanjut apakah Nabi Daud sesudah mendapat keterangan dari penggugat, meminta keterangan juga kepada tergugat. Juga tidak diterangkan apakah jawaban Nabi Daud itu didasarkan atas bukti-bukti yang memberi keyakinan. Menurut pengertian yang tampak dalam ayat, Nabi Daud hanyalah memberi jawaban sesudah mendapat keterangan dari pihak penggugat saja. Padahal mungkin saja pihak penggugat mengemukakan keterangan yang berlawanan dengan kenyataan, atau karena cara mengemukakan kata diatur demikian rupa, hingga timbullah kesan seolah-olah si penggugat itu orang jujur. Seharusnya Nabi Daud tidak memberi jawaban secara tergesa-gesa, atau ditunda saja jawabannya hingga mendapat keyakinan yang sebenar- benarnya (Muhammad Haris, 2022).

Ditinjau dari cara mereka masuk menemui Daud dengan memanjat pagar, dan waktunya yang tidak tepat, dan persoalan yang diajukan, sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk meminta keputusan kepada Daud, tetapi mereka mempunyai maksud yang lain. Hanya karena kewaspadaan Nabi Daud, maka rencana mereka itu tidak dapat mereka laksanakan. Di dalam sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang Bani Israil sering kali berusaha untuk membunuh nabinya, misalnya mereka telah membunuh Ilyasa' dan Zakaria. Patut diduga kedua orang itu (penggugat dan tergugat) sebenarnya ingin menganiaya Nabi Daud, hanya saja mereka tidak sampai melaksanakan niat jahatnya karena niat mereka diketahui terlebih dahulu (Muhammad Haris, 2022).



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Kemudian Allah menjelaskan jawaban Daud lebih terperinci. Daud mengatakan kepada orang yang berperkara itu bahwa sebagian besar orang yang mengadakan perserikatan, menganiaya anggotanya yang lain hal ini terjadi karena sifat hasad, dengki, dan memperturutkan hawa nafsu sehingga hak anggota yang satu terambil oleh anggota yang lain. Terkecuali orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan iman dan mencintai amal saleh yang terhindar dari perbuatan yang jahat itu. Di akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa Nabi Daud sadar bahwa ia sedang mendapat cobaan dari Allah. Lalu ia meminta ampun kepada Allah atas kesalahan, seraya sujud bertobat kepada-Nya karena merasakan kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya. Kesalahan dan kekurangan yang menimpa dirinya ialah ketergesa-gesaannya memberikan jawaban kepada orang yang berperkara, padahal ia belum memperoleh keyakinan dan bukti-bukti yang seharusnya ia peroleh. Ia memutuskan hanya berdasar prasangkanya bahwa kedatangan orang yang ingin memperdayainya itu adalah cobaan dari Allah, padahal apa yang ia duga tidak terjadi (Muhammad Haris, 2022).

Konsep syirkah adalah merupakan tolong menolong dalam kebaikan, dimana dalam hal ini adalah konsep kerjasama ekonomi secara syariah. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain. Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini, munculah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual (عبادة) maupun sosial (يعايهت). Oleh karena itu, manusia diajarkan untuk dapat hidup saling tolong-menolong dalam segala hal. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2).



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Di dalam bidang kegiatan ekonomi, agama Islam juga memberikan aturan-aturanhukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari (Suhrawardi, 2012). Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah/ ekonomi Islam (Mardani, 2013). Ajaran Islam setiap aturan kehidupan baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah telah ditetapkan dalam Alquran dan al-Hadis untuk mengatur hubungan antara manusia dalam mengelola dan mengembangkan mal (harta benda) yaitu dalam fiqh muamalah termasuk dalam bentuk kerja sama (Rahmad, 200). Salah satu bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah perkongsian, melalui perkongsian manusia yang mempunyai kepentingan bersama, secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu, dalam hal ini didirikan serikat usaha (Chairuman, 1998). Hal inilah yang dikenal dengan istilah syirkah. Syirkah sering juga disebut dengan kemitraan atau kerja sama yang terdiri atas persetujuan baik secara lisan, perilaku maupun secara tertulis. Dalam hadis qudsi dijelaskan tentang syirkah sebagai berikut :

Adapun di dalam Hadis Qudsi berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi:

قَالَ لَعَنَ ظَلَمَكَ وَسْؤَالَ تَعَجَبِكَ إِلَى يَعَا جِيءَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Swt., berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya" (HR. Abu Daud). (Ibnu Hajar, 1998).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah bersama dengan orang yang mengadakan syirkah dan Allah berjanji akan menjaga, membimbing serta memberikan bantuan kepada keduanya dengan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Apabila terjadi pengkhianatan, maka berkah akan dicabut dari harta kekayaan keduanya. Adapun hadis lain menyebutkan tentang syirkah, yaitu:



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

عَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ سَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْبَحْتِ . فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ . فَقَالَ (مَنْ خَبَا بِأَخِي وَ سَرِيكِي) (زَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Dari Sa'ib al-Makhzumi, bahwasanya adalah ia sekutu Nabi Saw., sebelum jadi Rasul. Ia datang pada hari penaklukan kota Makkah, maka ia berkata: "Dipersilahkan saudara-ku dan sekutu-ku". (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dan hadist lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA berkata:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ وَسَعْدٌ فِيهَا يَوْمَ بَدْرٍ (رواه النسائي)

Artinya Abdullah bin Masud Ra berkata : " aku pernah berserikat dengan amar dan saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan badar (HR. Nasai).

Hadist diatas menunjukkan kebolehan untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena didalamnya terdapat tolong menolong , Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya dan dari hadist lain pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Allah SWT Berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka" (HR.Abu Dawud, yang diriwayatkan dishahihkan oleh alhakim, dari Abu Hurairah)

Maksud dari ayat diatas Maksud dari ayat diatas adalah Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Dari beberapa hadis tersebut jelas bahwa syirkah merupakan akad yang dibolehkan syara'. Bahkan dalam hadis yang pertama dijelaskan bahwa syirkah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam. Lafadz “ al Khulatha” dalam ayat ini diartikan saling bersekutu dalam konteks kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah perniagaan. Didalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa orang yang beriman dan selalu beramal sholehlah yang tidak merugikan orang lain saat transaksi tersebut. Berdasarkan ayat ini pula jelas menunjukkan bahwa pembiayaan syirkah mendapat legalitas secara syariah.

Dari beberapa dalil diatas dapat disimpulkan bahwa dalam berserikat menjaga amanah sangat penting. Karena Allah akan memberkahi usaha kerja sama yang dilandasi dengan amanah tanpa khianat. Dan berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat ijma' ulama sepakat bahwa hukum syirkah adalah boleh.

Menurut Ibnu Abdul Barri Saib bin Abi Sa'ib di atas termasuk muallaf juga orang yang baik islamnya. Dan pernah menjadi orang yang memakmurkan mesjid Madinah. Ia hidup hingga masa Mu'awiyah, dan pernah menjadi sekutu Nabi diwaktu permulaan Islam. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, Nabi bersabda kepada Sa'ib: selamat datang saudaraku dan sekutuku. Dari uraian di atas jelaslah bahwa syirkah sudah ada sebelum Islam, keberadaanya diakui dan dianjurkan karena mengandung unsur tolong-menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu ulama menetapkan bahwa syirkah merupakan salah satu bentuk pengembangan perekonomian Islam.

Dikutip dari jurnal penelitian Zulkarnain Muhammad Ali bahwa akad Musyarokah atau syirkah telah memiliki Fatwa dari DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI yaitu pada Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan bantuan dari pihak lain yang mana hal ini bisa dicapai melalui akad kerjasama. Dan Pembiayaan Musyarokah nyatanya memiliki keunggulan baik dari segi kebersamaan juga dalam hal keadilan (Ali and Miarti 2021).



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Agar pelaksanaan syirkah sesuai dengan syariah terdapat beberapa rukun dan syarat syirkah yang harus diketahui. Secara umum, rukun syirkah itu ada tiga yaitu (Djuwaini & Dimyauddin, 2010).

1. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing - masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya
2. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untu membelanjakan hartanya
3. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

Sebagaimana penjelasan di atas, rukun syirkah yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya.

Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Syirkah itu memiliki lima syarat: Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar, Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya, Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal, Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut, Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. Berdasarkan syarat syirkah di atas, dapat dipahami bahwa syarat umum syirkah yaitu dapat dipandang sebagai perwakilan, ada kejelasan dalam pembagian keuntungan dan laba merupakan bagian umum dari jumlah yang diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain (Abdul Rahman Ghazaly, 2010).

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu :



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

- 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi :
- 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud) seperti Riyal, dan Rupiah
 - 2) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
 - 3) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, disyaratkan :
- 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama.
 - 2) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah
 - 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
 - 4) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan sedangkan syirkah yang lainnya batal (Ridwan, 2007).\

Macam – Macam Syirkah

Para ahli fiqih membagi syirkah menjadi empat bagian dan mereka menjelaskan syirkah dan cabang-cabangnya ini secara panjang dalam kitab-kitab fiqih. Adapun macam-macam syirkah adalah:

- a. Syirkah *al 'Inan*



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Syirkah *al 'Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja.

b. Syirkah *al Mufawadlah*

Syirkah *al Mufawadlah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

c. Syirkah *al A'maal*

Syirkah *al-A'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d. Syirkah *al Wujuh*.

Syirkah *al Wujuh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik secara ahli dalam bisnis (Pphimm, 2009).

Bentuk Perjanjian Syirkah

Bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil secara umum dapat dilakukan dalam empat akad yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*.

1. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Secara lebih spesifik, pengertian memukul atau berjalan adalah tindakan menendang kaki seseorang saat sedang menjalankan bisnis. Sedangkan dalam *Mudharabah* pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagikan sesuai akad antara mereka, sedangkan pembiayaan dibuat, itu adalah perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak. Kerugian hanya ditanggung bersama dengan ditanggung oleh pengelola dana (Muchlis Yahya, 2011).

Menurut Syafi'i Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengurus. Keuntungan usaha dalam *Mudharabah* akan dibagikan sesuai kesepakatan dalam akad, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu karena kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

oleh penipuan atau kelalaian pengurus, maka pengurus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad Haris, 2022).

Dari berbagai definisi Mudharabah di atas, akad Mudharabah merupakan akad dua bagian, yaitu pihak pertama sebagai penyandang dana (Shahibul Maal) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola dana/Mudharib) bertindak. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah perjanjian kerjasama bisnis antara para pihak. Keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola dana.

2. *Musyarakah*

Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (campuran) atau gabungan dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk membedakannya. Seperti asosiasi hak milik atau asosiasi bisnis.⁹ Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership (Mardani., 2012).

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Modal bersama tersebut selanjutnya akan dikelola secara menguntungkan dengan syarat masing-masing mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada silka tersebut. Tetapi jika semua orang setuju dan senang, keuntungan akan dibagi rata di antara mereka, meskipun jumlah modalnya tidak sama. Dalam hal itu, meskipun beberapa saham kecil dan lainnya besar secara angka. hal itu dapat diterima. Tidak ada yang salah di mata syariah, karena bisnis yang terpenting adalah berlandaskan keceriaan, toleransi, dan keterbukaan (Nafsa, 2014).

Musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan antara pemegang modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modalnya untuk melakukan usaha secara kemitraan.



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Bagi hasil sesuai dengan akad dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Nafsa, 2014).

3. *Muzara'ah*

Dalam Islam bentuk kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian disebut dengan muzara'ah. Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen (Mardani, 2012). Muzara'ah menurut bahasa berasal dari kata zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis muzara'ah berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanam dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua (Sohari Sahroni, 2011).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa muzara'ah adalah muamalah atas tanah dengan pembagian dari hasil penggarapan tanah tersebut. Muzara'ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya (Sohari Sahroni, 2011)..

4. *Musaqah*

Secara bahasa musaqah berasal dari kata *Saqa*, arti kata tersebut adalah *as-Saqy* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola (Ahmad Warsono Munawwir, 2002). Dalam literasi lain, *musaqah* diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya (Ahmad Wardi Muslich, 2013). Berdasarkan hukum musaqah, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya (Muhammad Syafi'I Antonio, 2011).

Secara sederhana *musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya (Amir Syarifuddin, 2003).

Menurut Malikiyah, al saqah ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam: (Muhammad Harris, 2022).

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya

Berakhirnya Syirkah

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad syirkah secara umum yaitu:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad syirkah itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat. (Saripudin, Udin, 2016).

Masing-masing pihak bisa membatalkan syirkah kapan pun dia menghendaki, jika salah satu pihak meninggal, maka syirkah ini batal. Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari bentuk syirkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

- a. Dalam *syirkah al-amwal*, akad *syirkah* dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *syirkah* hilang, karena obyek dalam *syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah*, berarti *syirkah* itu bubar.
- b. Dalam *syirkah al-mufawadah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi. Sebagaimana penjelasan di atas sebab-sebab khusus yang dapat membatalkan atau berakhirnya *syirkah* yakni rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam *syirkah mufawadhah* setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad (Gemala Dewi, 2005).

Kontribusi Akad Syirkah Dalam Pembangunan Ekonomi dan Kebahagiaan Ummaat

Islam sangat menekankan kepada umatnya agar dapat menjalankan roda perekonomiannya secara baik dan sehat sehingga saling menguntungkan satu sama lainnya, serta mendorongnya untuk selalu inovatif dan kreatif dalam mengembangkan ekonomi, sehingga dapat membangun ekonomi umat dan kebahagiaan bagi umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Nasai dari Zubair bin ‘Awwam:



Artinya; “seseorang yang membawa tau ke bukit dan membawa pulang seikat kayu bakar, kemudian menjual dan menikmati hasil penjualannya serta menyedekahkan yang lebihnya itu lebih baik dari meminta-minta kepada manusia baik diberi maupun ditolaknya.”

Dari sudut teoretis perekonomian, makna konsep hadis di atas dapat dipahami bahwa:

- 1) Mencari dan mengumpul kayu bakar adalah usaha untuk menambah produksi.
- 2) Menjualnya adalah mengerjakan distribusi



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

- 3) Memakan hasilnya berarti memenuhi konsumsi
- 4) Dan bersedekah selebihnya kepada orang lain berarti melakukan amalan sosial yang bermanfaat kepada sesama untuk kebahagiaan dan kesejahteraan sesama.

Jadi konsep ekonomi Islam di samping berlandaskan pada aturan-aturan Allah juga tidak memiliki sifat keserakahan dan ketamakan, sehingga ia akan berperilaku saling menguntungkan dalam menjalankan sebuah usaha atau transaksi ekonomi, Islam berbeda dengan perilaku ekonomi kapitalis dan lainnya yang hanya melihat keuntungan pribadi dan kelompok tanpa sedikitpun bersandar pada aturan-aturan Allah, dan tanpa memperhitungkan keuntungan dan kerugian orang lain yang disebabkan oleh perilaku ekonomi mereka, mereka hanya berfikir bagaimana memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya walaupun tatanan ekonomi yang dibangun merusak moral dan merugikan orang lain (Abde & Salih, 2015).

Rusyidi (dalam Rizal Akbar, 2017) menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah suatu bentuk perasaan yang dapat dirasakan berupa perasaan senang, tenang dan memiliki kedamaian jiwa. Biswas Diener dan Dean (dalam Rizal Akbar, 2017) menegaskan bahwa kebahagiaan merupakan kualitas dari keseluruhan kehidupan manusia apa yang membuat kehidupan mejadi lebih baik secara keseluruhan seperti kesehatan kreatifitas, dan pendapatan yang lebih tinggi. (Mingus, 2020) Berdasarkan kamus Merriam Webster “ kebahagiaan adalah keadaan sejahtera dan kepuasan.”

Menurut Peterson (dalam Anderson et al., 2020) individu yang memiliki kualitas hidup akan berdampak pada karakter yang baik dan memiliki kepuasan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, dilanjutkan dengan hasil dari penelitian Keynes (dalam Anderson et al., 2020) bahwa seseorang yang memiliki *subjectif Well-being* yang baik akan menjadi sarana hidup yang lebih baik dan produktif, Karena aspek dari subjective well-being akan berkontribusi terhadap kualitas hidup individu. (Stroianovska et al. 2020) menurut banyak Psikolog seperti Diener, King & Napa, Lambert, Layard dan Lyubomirsky, menyatakan Kebahagiaan adalah fenomena psikologis yang berkontribusi pada perpanjangan hidup, peningkatan kesehatan dan penampilan, mengoptimalkan kondisi kerja, mencapai kesuksesan, serta meningkatkan beberapa kualitas



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

pribadi. Tingkat kebahagiaan sangat penting untuk diperhatikan demi berlangsungnya kehidupan manusia dimuka bumi.

Dalam Ekonomi Islam terdapat konsep Falah yang merupakan tujuan hidup. Falah berasal dari kata aflaha-yuflihu. Falah merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat (Misanam, Suseno, & Hendrieanto, 2012). Dalam islam kebahagiaan dilihat dari dua sisi yang pertama kebahagiaan semasa hidup didunia dan yang kedua kebahagiaan hidup di akhirat.

Kebahagiaan di akhirat dapat dicapai melalui pengamalan amal-amal kebaikan selama hidup di dunia. menurut Al Ghozali (dalam Sofia & Sari, 2018) kebahagiaan hanya terletak pada jiwa yang diperoleh melalui pengenalan terhadap diri, Allah, alam dunia, dan akhirat, menurutnya manusia mampu bahagia apabila mengenal keempat hal tersebut dan yang paling tinggi tingkat kebahagiaannya adalah ketika mampu mengenal akan Allah, karna dengan mengenal Allah manusia seakan tidak lagi membutuhkan segala yang didunia karna jiwanya telah terpenuhi bahagia mengenal tuhan. Sementara itu menurut Hidayat (dalam Sofia & Sari, 2018) kebahagiaan itu terdapat tiga tingkatan, pertama kebahagiaan fisis, diperoleh melalui makan minum dll, yang kedua kebahagiaan intelektualitas dimana perolehannya melalui konteks intelektualitas atau pendidikan, seperti belajar, menulis dan membaca, dan yang terakhir adalah kebahagiaan moral, kebahagiaan ini diperoleh melalui pengalaman yang diceritakan kepada generasi selanjutnya sebagai pedoman. Menurut Miskawih (dalam Sofia & Sari, 2018) kebahagiaan mencakup dua hal yaitu kebahagiaan badan(materi) dan yang kedua kebahagiaan jiwa. Didalam islam pengukuran kebahagiaan tidak hanya dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi akan tetapi bagaimana tingkat pendapatan yang tinggi tersebut mampu terdistribusi dengan adil pada kelompok yang kurang mampu. Menurut Segel dan Brusy (dalam Fuqaha et al., 2020) Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat Menurut Akram Khan dalam bukunya *An Introduction to Islamic Economics*, “*Its verbal form aflah,, yuflihu means: to thrive; to become happy; to have good luck or success; to be successful.*”



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai indikator kesejahteraan tersendiri, sebagaimana yang Allah SWT sampaikan dalam Q.S. Al Quraisy ayat 3-4, “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (kakkah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”. Dari ayat ini dapat di lihat bahwa indikator kesejahteraan itu ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) kakkah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut). (Sodiq, 2015)

Dalam hidup ini banyak sekali ukuran kebahagiaan atau kesejahteraan, Rasulullah SAW dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Hibban bersabda; “ada empat perkara termasuk kebahagiaan; istri yang shalihah, tempat tinggal yang lapang, teman atau tetangga yang baik dan kendaraan yang nyaman. (H.R. Ibnu Hibban no. 4032). Keempat hal tersebut perlu diupayakan ada dalam kehidupan manusia, agar manusia bahagia dan bisa menjaankan ibadah dengan tenang. (Juriyanto, 2018)

Setiap upaya untuk meraih kesejahteraan atau kebahagiaan harus tetap sesuai dengan syariat Islam yang diturunkan untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Menurut Imam Asy Syatibi ada lima maqashid syari'ah atau tujuan yang Allah SWT inginkan pada makhluknya. Kelima tujuan itu adalah.

- 1) Terpeliharanya agama
- 2) Terpeliharanya jiwa
- 3) Terpeliharanya akal
- 4) Terpeliharanya keturunan
- 5) Terpeliharanya hartanya

Setiap perbuatan atau perilaku yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan menjaga kelima hal diatas, itu adalah masalah, akan tetapi jika perilaku dan perbuatan kita yang kita lakukan merusak atau menghilang salah satu dari lima point diatas yang demikian itu disebut dengan mafsadat. Dan juga dalam memnuhi lima hal diatas juga tidak boleh bertentangan dengan al Quran, as Sunnah, dan tidak bertentangan dengan maslahat.

Kewajiban umat manusia adalah ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam, lambat laun dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusak dan menelantarkan sumber daya alam tersebut. (NurIzzatin,



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

2017). Ekonomi Islam dijadikan sarana untuk mencapai tujuan besar, yaitu agar manusia tidak disibukkan dengan urusan hidup yang melalaikan dari makrifah kepada Allah SWT dan hubungan baik dengan_Nya serta kehidupan lain yang lebih baik dan abadi. Karena sesungguhnya, manusia itu apabila terpenuhi kebutuhan dan keamanannya maka mereka merasa tenang dan berkonsentrasi kepada Allah dengan khusyuk. (Qardhawi, 2015). Jadi urgensi ekonomi bagi umat adalah umat harus punya kesadaran penuh untuk mengelola sumber daya alam yang ada disekitarnya, dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri.

Salah satu bentuk ekonomi yang dikembangkan dalam Islam adalah menggunakan prinsip syirkah. Lembaga keuangan Syari'ah dalam mengambil keuntungan mengembangkan prinsip bagi hasil. Salah satu di antaranya adalah menggunakan prinsip syirkah. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi (amal dan expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan syari'ah, prinsip syirkah ini telah menjadi primadona, dalam hal pembiayaan (Hidayatullah, Syarif, 2012).

Syirkah mempunyai lima karakter, Syirkah al-inan adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing harus sama, Syirkah a'maal adalah bentuk kerjasama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, Syirkah wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, syirkah ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas, Syirkah Mudharabah, dimana persekutuan dua orang atau lebih satu berkontribusi lewat amal dan yang lain lewat modal, dan Syirkah mufawadha adalah gabungan dari beberapa macam syirkah (Syirkah inan syirkah abdan syirkah wujuh) (Moh. Faisal, 2017).

Agar syirkah menjadi solusi yang nyata untuk menegakkan, membangun dan memberdayakan ekonomi ummat maka seharusnya harus memenuhi bebisnis yang dilakukannya haruslah bisnis yang halal, transparan hal berikut ini diantaranya yaitu, (1) bisnis yang dijalankan



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

bukanlah bisnis maksiat, (2)bisnisnya menguntungkan, (3) transparan dan amanah, (4) bisa dikembangkan secara optimal, (5) berkontribusi pada Sharing Profit dan dana ZISWAF.

Dikutip dari penelitian Zulkarnain Muhammad Ali, ada beberapa strategi untuk mengembangkan bisnis dengan konsep syirkah diantaranya yaitu (1) Niat, (2) Membangun bisnis yang unggul, (3) membangun kepercayaan, (4) menjaga dan meningkatkan kepercayaan, dan legalitas. Demikianlah hal hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh pengusaha dalam rangka mengembangkan usahanya dengan kkonsep syirkah sehingga bisnisnya ini akan membantu masyarakat lainnya pula yang membutuhkan pekerjaan, sehingga hal yang demikian ini tidak merugikan dan akan memunculkan kepercayaan dari masyarakat bahwa syirkah memang layak dan berkontribusi terhadap pengemangan ekonomi ummat. Sebagaiman firman Allah SWT dalam QS. Muhammad ayat 7, yang artinya “ dan tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong dan menegukan kedudukanmu” ketika kita menjalankan syirkah dengan niat untuk menegakkan syariah dan mengharapkan ridho Allah maka hal tersebut dapat dilihat dalam dua perspektif, pertama yaitu sebagai bentuk ibadah, dan yang kedua adalah sebagai bentuk muamalah, berkontribusi pada akhirat dan berkontribusi pada dunia (Ali and Miarti 2021).

Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Umumnya, UMKM didefinisikan berdasarkan dari kriteria dan cirinya yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omset dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan dari karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya. UMKM sejatinya mempunyai peranan (sumbangan) yang teramat besar dalam pembentukan pertumbuhan output daerah, oleh sebab itu patut untuk diberikan perhatian yang semaksimal mungkin terhadap Jenis usaha UMKM termasuk pula yang berdasar (berlandaskan) syariah. Sehingga perubahan apapun yang dipandang dapat mengganggu kestabilan dalam menjalankan UMKM kedepannya, dapat untuk segera dihindari.

Modal menjadi salah satu permasalahan utama yang acap kali dialami oleh para pelaku (pengusaha) UMKM, minimnya modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan yang diperoleh kedepannya pun



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

menjadi tidak optimal. Untuk itu, banyak dari para pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan mencari modal melalui pinjaman bank, namun sayangnya pihak bank biasanya akan mengajukan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk dapat memperoleh suntikan pinjaman modal dari bank yang mirisnya sering kali tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku UMKM sehingga perkembangan usaha yang dibangunnya pun menjadi mandek. Maka dari itu, untuk mendukung para pelaku (pengusaha) UMKM didalam memberikan andil yang optimal untuk perkembangan pembangunan ekonomi perlu diadakannya intervensi dari pihak pemerintah dan lembaga inkubator sebagai sarana konsultasi, pembinaan serta edukasi bagi para calon pengusaha.

Belakangan ini, telah tumbuh kesadaran kuat di benak masyarakat, untuk dapat menegaskan kembali identitas keislaman di Indonesia. Salah satu bentuk manifestasi adalah munculnya desakan dari sebagian umat Muslim yang berpandangan bahwa semua entitas kehidupan umat Islam, sudah seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan tentunya, kebutuhan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip Islam menjadi amat relevan bagi setiap institusi. Di antara banyaknya institusi-institusi modern, yang paling relevan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah perseroan. Perseroan (*companies*) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham/sero dari perusahaan tersebut, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai perseroan syariah. Penyebutan istilah “syariah” sendiri secara legal formal nya, baik pada tataran konsep maupun penerapannya, merupakan suatu langkah penting. Begitupula sebaliknya, memaknai Syariah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata, tidak akan mempunyai daya perubahan. Padahal upaya perubahan ini penting sekali untuk dilakukan, mengingat bahwa selama ini tidak sedikit dari para pelaku bisnis yang keluar dari kerangka syariah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada, maka landasan akad yang harus digunakan oleh para pelaku usaha dalam berkongsi (kerjasama) adalah *syirkah*. Para ahli ekonomi Islam, telah mendukung pentingnya peranan syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu semata-mata dilakukan untuk menghindari terjadinya kemandekan ekonomi yang sering terjadi akibat pemilik modal yang tidak mampu mengelola modalnya



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

sendiri ataupun sebaliknya, mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal untuk memulai suatu usaha. Semua permasalahan tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan oleh syariah Islam, sedang terkait kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha. Islam sejatinya memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba, pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah Qard al-hasan dan syirkah. Qard al-hasan adalah suatu pembiayaan yang dilakukan dengan dasar kerelaan tanpa kompensasi apapun, bentuk pembiayaan ini biasanya hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha, dan biasanya model qard al-hasan ini dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Berdasarkan Sifat dari Qard al-hasan tersebut, maka syirkah lah yang bisa menjadi alternatif lain bagi umat islam didalam melakukan usaha dengan mengharapkan kompensasi keuntungan.

Pengetahuan mengenai pembahasan hukum syirkah (kerjasama) dalam bisnis dan macam- macamnya sendiri merupakan suatu perkara yang tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap pengusaha muslim, salah satunya adalah tentang kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang kelak akan menjadi pengelola yang biasa disebut ‘bagi hasil‘ yang biasanya akan dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab di zaman sekarang ini terdapat banyak sekali orang-orang yang memiliki banyak modal, tetapi tidak memiliki keahlian dalam menjalankan roda perusahaan dan begitu pula sebaliknya. Sistem ini sendiri sejatinya telah ada sejak zaman sebelum Islam, yang mana sistem ini kemudian dibenarkan oleh Islam karena mengandung nilai-nilai positif dan telah dilakukan pula oleh Nabi kita Muhammad saw (sebelum diangkat menjadi Rasul) dengan mengambil modal dari Khadijah, sewaktu berniaga ke Syam (Syiria).

Kunci utama dalam bersyirkah memanglah harus adanya rasa saling percaya diantara para serikat, karena ibaratnya kita tengah berkongsi untuk untuk sesuatu yang teramat penting dalam hidup kita. Akad seperti ini sendiri yang sering sekali digunakan oleh para pelaku UMKM biasanya adalah bentuk syirkah mudharabah dan inan, yang dimana didalamnya terdapat pihak yang berperan sebagai investor yakni orang dana, dan ada pula pihak yang berperan sebagai pengelola, atau bisa juga sepakat untuk menjalankan suatu usaha bersama-sama dengan modal dari hasil perkongsian bersama yang mana harus tumbuh rasa kepercayaan diantara dua orang yang berkongsi tersebut. Investor harus percaya kepada pengelola dan begitu pula sebaliknya pengelola harus menjalankan amanah yang telah diberikan dengan sungguh-sungguh. Namun



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

terkadang menggenggam amanah dengan serius saja tidak cukup, penting juga untuk mengetahui pengelolaan manajemen yang baik agar dapat tercapainya kesuksesan sebagaimana diharapkan bersama yang itu berarti pihak pengelola haruslah seseorang yang tanggap atau bahkan berpengalaman dalam permasalahan bisnis.

Untuk hukumnya sendiri ulama-ulama fiqih telah menaruh sepakat secara serentak bahwasanya perkongsian inan dan mudharabah diperbolehkan, sedangkan untuk bentuk-bentuk perserikatan (perkongsian) yang lainnya masih menjadi suatu bahan kajian yang kerap kali diperselisihkan. Ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah masih menganggap bahwa semua bentuk perkongsian selain inan dan mudharabah adalah batal. Ulama Hanabilah memperbolehkan semua bentuk perkongsian sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama Hanafiyah, kecuali perkongsian wujuh dan mufawadhah. Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah memperbolehkan semua bentuk perkongsian yang enam itu dengan catatan apabila tiap-tiap perkongsian itu diberlakukan sesuai dengan syarat-syarat juga ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Sudah menjadi kodratnya segala hal yang ada di dunia ini pasti memiliki sisi baik dan buruknya, termasuk pada ranah bisnis. Di dalam setiap bisnis pasti terdapat banyak sekali risiko yang mana salah satunya adalah kerugian, sedangkan dalam skema pinjaman yang kita miliki pada saat ini belum ada yang namanya lembaga keuangan yang berhubungan atau mempunyai kemampuan serta kewenangan untuk menganalisis guna mengetahui presentase kerugian yang mungkin terjadi. Padahal telah kita ketahui bersama bahwasanya naik turun dalam sebuah bisnis adalah sesuatu yang pasti terjadi, maka dalam konteks ini syirkah (kerjasama) menurut saya pribadi akan menjadi solusi terbaik yang dapat diterapkan guna mencapai kemaslahatan bersama kedepannya. Sebab setiap keuntungan dan kerugian yang berada didalamnya kelak akan ditanggung secara bersama-sama, sehingga konsekuensi yang akan ditanggung oleh masing-masing pelaku usaha pun tidak akan terlalu berat. Dan untuk bangkit memulai usaha kembali pun, tidak akan terlalu sulit serta peluang/persentasenya untuk dapat sukses akan menjadi lebih besar lagi dari sebelumnya. Sebab untuk pembangkitan usaha kembali kedepannya akan dilakukan secara bersama-sama dengan prinsip penuh kehati-hatian sehingga apabila nantinya terdapat masalah lagi kedepannya baik itu masalah yang sama ataupun tidak, kedua pelaku usaha



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

tersebut sudah memiliki gambaran juga bisa lebih menaruh hati-hati serta teliti didalam menyikapinya.

Kesimpulan

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa Syirkah adalah persekutuan usaha yang menjadi milik bersama antara dua orang atau lebih. Macam-Macam Syirkah, Syirkah al 'Inan. Syirkah al Mufawadlah, Syirkah al A'maal. Berdasarkan pengertian tafsir al-syirkat menurut Ibnu Katsir dapat di tarik kesimpulan bahwa ia adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai kesepakatan. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang tapi bisa berbentuk lain. Secara hukum, berdasarkan al Quran dan hadis dan ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah yaitu boleh. Syirkah dikatakan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi ummat apabila terpeliharanya masalah murasalah. Agar syirkah berkontribusi dalam pembangunan ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya bisnis yang dilakukan merupakan bisnis yang halal, dalam melaksanakan bisnis haruslah transparan dan amanah dan lainnya. Kemudian pada pelaksanaannya pula haru mengikut al quran, hadis dan ijma' ulama serta memperhatikan masalah mursalah.

Syirkah mempunyai kontribusi dalam pembangunan ekonomi ummat, dimana dalam praktik perbankan syari'ah, prinsip syirkah ini telah menjadi primadona, dalam hal pembiayaan, dimana Lembaga Keuangan Syari'ah dalam mengambil keuntungan mengembangkan prinsip bagi hasil. Syirkah meruakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing- masing pihak memberikan kontribusi (amal dan expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu menelaah lebih lanjut lagi mengenai konytribusi akad syirkah dalam membangun perekonomian ummat dengan mencoba menghubungkan variable-variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap hal tersebut.



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, Et Al, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Achmad Syaickhu, Analisis Aqad Muzaraah dan Musaqah, Jurnal Dinamika ekonomi Syariah, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es>
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 642
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013), h. 405
- Ali, Zulkarnain Muhammad, and Sri Miarti. 2021. "Optimalisasi Syirkah Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat Berbasis Al Quran." <https://ojs.stiudarulhikmah.ac.id/>.
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243
- Anderson, Lindin, J.T. Lobby Loekmono, and Adi Setiawan. 2020. "Pengaruh Quality Of Life Dan Religiusitas Secara Simultan Terhadap Subjective Well Being Mahasiswa Teologi." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4(1): 14.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. Membangun Sestim Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. Ke-1, (Jakarta, Sinar Grafika, 1998), h. 74.
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010 ; 88.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,, (Semarang: Yayasan Asy- Syifa, 1998), Fuqaha, Bustanul, Jurnal Bidang, and Hukum Islam. 2020. "Keywords: Al-Fala>h, Concept, Happiness, Economy." 1(3): 516–31.
- Gemala Dewi Et Al., Hukum Perikatan Islam Diindonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- <https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html>
- Hidayatullah, Syarif, Qawaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer. Depok: Gramata Publisng. 2012.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul-Maram, (Bandung: Diponegoro, 1999), h. 391.
- Luqman. Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. 2006.
- Majid, Abdul. Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati. 1986
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenata Media, 2013), h. 5.
- Mardani, Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 142.
- Mingus, Molly. 2020. "Proceedings of the Jepson Undergraduate Conference on International Economics The Impacts of Educational , Environmental and Economic Factors on the Happiness Index : Score of a Country Score of a Country." 2.
- Moh. Faisal. Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah, Jurnal Islamic Banking, 2017.



JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-

Mail: ejournaliaitf@gmail.com

- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunato, “Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syari’ah dalam Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2011): 67
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 10.
- Muhammad bin Ismail as-Shun’ani, *Subulus Salam* yang diterjemahkan oleh A. Syifa’ul Qulub “*Subulus Salam*”, Jilid 3, (Surabaya: Amelia, 2015), h. 190.
- Muhammad Haris. 2022. Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia). *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Volume 1, Nomor 2, Desember 2022, 113 – 131.
- Nafan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96.
- Pphimm, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 16.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM. 2007.
- Saripudin, Udin, ‘*Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2016
- Sofia, Nanum, and Endah Puspita Sari. 2018. “Indikator Kebahagiaan (Al-Sa’adah) Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis.” *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 23(2): 91–108.
- Sohari Sahroni, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Stroianovska, Olena et al. 2020. “The Influence of the Professional Orientation of Students of Different Gender on Their Ideas of Happiness.” *Brain. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience* 11(4): 51–71.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cetakan ke tujuh. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)